**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

pada hari ini, Kamis, 27 Agustus 2020, dihadapan mediator bersertifikat Tn Alvino SH, beralamat di jalan beringin nomor 99, kota PALI, telah dibuat akta perdamaian oleh dan antara:

.Tn Syaiful, Pekerjaan direktur, beralamat di jalan Candi nomot 445, Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

1. Tn Ali Ichwan, pekerjaan Petani, beralamat di jalan Mangkubumi nomor 232, Kota Balikpapan .
2. Tn Syaiful Syaiful, Pekerjaan Petani, Beralamat di jalan Mangkubumi nomor 112, Kota Balikpapan .

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua disebut sebagai **Para Pihak**

Terlebih dahulu para pihak menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa diantara kedua pihak telah terjadi sengketa dan/atau kesalahpahaman dan/atau permasalahan hukum tentang hak penguasaan dan kepemilikan tanah milim pihak pertama, yang terletak jalan Mangkubumi, kota Balikpapan, yang dinyatakan pihak kedua telah melanggar hak atas penguasaan dan kepemilikan tanah.

Bahwa para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dan mengakhiri sengketa, kesalahpahaman serta permasalahan hukum yang timbul diantara kedua para pihak dengan tuntas dan sempurna yang dituamgkan dalam akta perdamaian ini, dan akan tetap tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku serta berdasarkan hak-hak dan kewenangan yang dimiliki oleh para pihak, dalam pasal-pasal berikut

:

**Pasal 1**

**TUJUAN**

Akta Perdamaian ini bertujuan untuk mengakhiri sengketa, kesalahpahaman dan/atau permasalahan antara para pihak dan mengatur hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak.

**Pasal 2**

**BENTUK KESEPAKATAN**

1. Para pihak menyadari bahwa perdamaian merupakan jaln terbaik dalam menyelesaikan masalah hukum yang timbul agar masalah tersebut tidak berlarut-larut, dan para pihak setuju perdamaian merupakan *win-win solution* sehingga tidak ada diantara para pihak yang merasa benar maupun salah, menang maupun kalah.
2. Pihak pertama sepakat untuk membayar uang ganti rugi kepada pihak kedua atas tanah yang dimiliki oleh pihak kedua sebesar Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) secara bertahap pada setiap bulannya mulai pada tanggal 1 september 2020 sampai dengan 1 september 2021.
3. Pihak kedua dengan ini akan menyerahkan keseluruhan tanah yang dimiliki oleh pihak kedua setelah pembayaran yang dilakukan oleh pihak pertama selesai, sehimgga dengan ini penguasaan dan kepemilikan tanah akan beralih pada pihak pertama.
4. Hal-hal yang berkaitan dengan biaya Notaris/PPAT, pengadilan dan pajak apapun yang timbul dari Akta Perdamaian ini, disepakati para pihak bersama sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pasal 3**

**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. Para pihak dengan ini menyatakan bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam akta [erdamaian ini, maka setiap dan seluruh sengketa, kesalahpahaman dan/atau permasalahan hukum diantara para pihak dinyatakan selesai.
2. Para pihak juga menjamin, terhadap sengketa dan proses permasalahannya tersebut diatas akan tidak saling melakukan tuntutan hukum, baik melalui tuntutan pidana maupun gugatan perdata di kemudian hari.
3. Para pihak mempersilahkan satu sama lain untuk mengajukan Gugatan/permohonan kepada pengadilan negri terkait untuk menguatkan Akta Perdamaian ini kedalam putusan persidangan.

Demikian KESEPAKATAN PERDAMAIAN ini dibuat rangkap 2(dua), bermatrai cukup, masing-masing berlaku aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh para pihak di kota Balikpapan,pada hari ini dan tanggal sebagaimana disebutkan diawal KESEPAKATAN PERDAMAIAN.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

( Syaiful ) ( Ali Ichwan )

MEDIATOR

( Bakarang ) ( Alvino SH )